



**PUTUSAN**  
**Nomor 496 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI ACEH BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Sahrudin, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat (Selaku Pengacara Negara), dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/II/2019, tanggal 13 Mei 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**HUSAINI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Tgk. Diajun Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syahrul, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor advokat TSA *advocates* kantor cabang Banda Aceh, beralamat di kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Permohonan Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap;

## B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Gugatan Prematur;
- b. Eksepsi Kompetensi;
- c. Eksepsi Kewenangan Tergugat;
- d. Eksepsi Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.BNA., tanggal 12 Desember 2018, kemudian pada

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 45/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 09 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Mei 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 45/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 9 April 2019 dan Putusan pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 31/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh;
- Bahwa ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai larangan – larangan sebagai Kepala Desa /Keuchik, dan didalam ketentuan tersebut tidak terdapat norma yang dapat dijadikan acuan / rujukan bagi Tergugat bahwasanya hasil audit Inspektorat terhadap LHP dapat dijadikan dasar dan alasan untuk memberhentikan Kepala Desa /Keuchik, bahwa apabila Penggugat melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa yang dikatakan melanggar larangan sebagai Keuchik, maka prosedurnya Penggugat terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka kemudian diadili dan dijatuhkan hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap oleh lembaga peradilan yang berwenang;
- Bahwa ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa harus ada terlebih dahulu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah dalam mengelola anggaran Desa/Gampong tersebut, sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Tergugat bisa memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan dan dalam perkara *in casu* juga tidak ditemukan bukti-bukti yang menyatakan Penggugat berstatus sebagai Tersangka atau Terdakwa yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum sebelum diterbitkannya objek sengketa;
- Bahwa selain itu ditemukan fakta hukum bahwa Pjs. Keuchik Gampong Suak Trieng (Sdr. Amir Mahmud) diangkat bukan dari Sekretaris gampong

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau aparat pemerintah daerah melainkan masyarakat biasa dari Gampong Suak Trieng yang dipilih melalui musyawarah dengan masyarakat tanpa melibatkan Tuha Peuet Gampong, dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 oleh karenanya penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi substansinya dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI ACEH BARAT**;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2019